

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan:**

1. Dari penelitian yang sudah dilakukan dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam era otonomi daerah saat ini, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan tujuannya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertugas untuk memantau dan mengontrol penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Serta meningkatkan dan menggali serta memanfaatkan berbagai potensi daerah sehingga PAD bisa dicapai secara optimal sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki dari berbagai sector pajak yang ada.
2. Sedangkan dalam hal perlindungan hukum bagi masyarakat jika terjadi maladministrasi penulis berpendapat bahwa masyarakat dapat langsung mengadukannya langsung kepada Ombudsman setempat, yang nantinya oleh ombudsman akan ditindak lanjuti laporan masyarakat tersebut, yang pada akhirnya jika memang terbukti terjadi tindakan maladministrasi maka ombudsman akan melayangkan somasi dalam bentuk tertulis maupun juga secara lisan langsung kepada instansi yang bersangkutan.

**Sasaran :**

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebaiknya terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebaiknya terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan pada masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sseyogyanya melakukan inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga tidak ada sector objek pajak yang memiliki potensi pajak tinggi tidak tidak terdaftar secara benar

